



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

FELIA NURSYAMSI BINTI SUASDI, NIK. 137101491187001, tempat dan tanggal lahir Padang Pariaman, 09 November 1987, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Bagindo Tulabiah No 26, Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat.
sebagai **Pemohon I**;

SALSABILA RAMADHANI binti SUASDI, NIK. 1377035402930003, tempat dan tanggal lahir Rambai, 14 Februari 1993, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sutomo RT 005 RW 004 Kelurahan Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Kuantan Timur, Kabupaten Kuantan Singingi. Riau.
sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon II memberikan kuasa kepada **NULIANA RAHAYU, S.H.I**, Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **NR Law Offices Advocate and Legal Consultant**, Jalan Bagindo Tulabiah Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Beralamat Elektronik rahayunuliana2@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 29 Oktober 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama **SUASDI BIN BAGINDO SYAMSU** dengan seorang perempuan yang bernama **UPI ELVIA BINTI M.NUR** yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 323/62/X/7/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa dari pernikahan orangtua Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) **FELIA NURSYAMSI BINTI SUASDI**, Tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 09 November 1987, Pendidikan Terakhir SLTA;
 - 2) **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI**, (Alm) meninggal dunia karena sakit asam lambung pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor 1377-KM-20042021-0006 meninggalkan seorang anak;
 - 3) **SALSABILA RAMADHANI binti SUASDI**, Tempat tanggal lahir Rambai, 14 Februari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. Bahwa **UPI ELVIA BIN M.NUR** ibu kandung Para Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-21042021-0006 tertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebulan setelah **UPI ELVIA BIN M.NUR** ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia Ahli Waris bernama **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI** juga meninggal dunia karena sakit asam lambung pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-20042021-0006 tertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

Bahwa Ahli Waris bernama **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **ELSI PUSPITA SARI** pada tanggal 15 Oktober 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/011/X/2017 di kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pernikahan Ahli Waris Alm (**IMRAN RAHMAT BIN SUASDI**) dengan istrinya **ELSI PUSPITA SARI** dikaruniai seorang anak perempuan bernama **UNNA MIKAYLA RAMADHANI** binti Imran Rahmat lahir tanggal 16 Mei 2020 di Pariaman dengan akte kelahiran Nomor : 1377-LT-20042021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

5. Bahwa setelah Ahli Waris **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI** meninggal dunia, **SUASDI BIN BAGINDO SYAMSU** ayah kandung Para Pemohon juga meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1377-KM-20122023-0005, tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka ketika meninggalnya (Alm) **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI**, Pewaris Alm **SUASDI** meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama;

- 6.1. **FELIA NURSYAMSI** (Anak kandung);
- 6.2. **SALSABILA RAMADHANI** (Anak Kandung);
- 6.3. **UNNA MIKAYLA RAMADHANI** (Cucu Kandung/ Anak dari Alm **IMRAN RAHMAT**);

7. Bahwa selama hidupnya Pewaris (Alm) **SUASDI** memiliki deposito berjangka di Bank Mandiri dengan No Rek : 111-02-0414149-9, untuk mengurus pencairan Deposito atas nama Pewaris tersebut Pihak Bank meminta Para Pemohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama agar syarat pencairan dana terpenuhi. Atas alasan tersebutlah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris guna untuk melengkapi persyaratan pencairan dana yang dimaksudkan diatas;

8. Bahwa SALSABILA RAMADHANI telah berdomisili di Rambai, jalan Bagindo Tulabiah No 26. Pariaman Selatan. Pariaman. Sumatera Barat. Berdasarkan surat domisili Nomor: 19/SKB/Ps/Rb/X-2024

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm SUASDI adalah;
 - 2.1 FELIA NURSYAMSI BINTI SUASDI (Anak Kandung);
 - 2.2 SALSABILA RAMADHANI (Anak Kandung);
 - 2.3 UNNA MIKAYLA RAMADHANI (Cucu Kandung);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dapat mencaikan Deposito milik Pewaris;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidier :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NULIANA RAHAYU, S.H.I.** Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **NR Law Offices Advocate and Legal Consultant**, Jalan Bagindo Tulabiah Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman Provinsi Sumatera

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Beralamat Elektronik: rahayunuliana2@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa yang hadir dalam persidangan, diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Para Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon didampingi Kuasanya menyatakan masih ada yang perlu disempurnakan dan dilengkapi dalam permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah memenuhi aturan-aturan sebagai Kuasa Hukum sebagaimana aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mewakili kepentingan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk menyempurnakan permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara dari Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkara;
2. Menyatakan Perkara Nomor 138/Pdt.P/2024/PA Prm. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag,M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Rais, S.Ag,M.Si

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PA.Prm



Panitera Sidang,

Marliadi, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		